



P U T U S A N
Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] kec. Nusaniwe Kota Ambon, sebagai
Penggugat;

L a w a n :

Tergugat, bertempat tinggal di Alamat dahulu tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], kec. Nusaniwe Kota Ambon,
namun sekarang tidak diketahui tempat tinggal lagi, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – Isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2013 pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No. 9271-WK-04102013-0005, tertanggal 04 Oktober 2013;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa ada masalah yang serius atau megusik kehidupan rumah tangga telah berlangsung Penggugat dan tergugat;
3. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Tergugat (Isteri) telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain dan pergi bersama pria tersebut yang hingga sekarang telah berlangsung selam 8 tahun dan tidak ada kabar beritanya;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb



4. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, karena walaupun di paksakan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satu cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara cerai;
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membuat sebuah rumah tangga yang rukun aman maupun damai, namun kenyataannya berbeda, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan ini putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
6. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat tidak dijadikan sebagai alasan perceraian sebagai mana dimaksud dalam kehidupan pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara ini berkenan untuk mengeluarkan suatu keputusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 04 Oktober 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Sorong berdasarkan Akta Perkawinan No 9271-KW-04102013-0005, tertanggal 04 Oktober 2013 diputuskan dengan perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang berwenang untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana Perceraian ini diputuskan untuk dicatatkan pada buku Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg, dan Pasal 78 Rv., akan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb



tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 8171011503220003 atas nama Penggugat, tanggal 15 Maret 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 4 Oktober 2013, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 semuanya telah bermaterai cukup dan bukti telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, dibawah sumpah / janji pada pokoknya mamberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat Terhadap isterinya Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 di Sorong namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena saksi tinggal di Ambon sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setelah saksi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sejak meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada memiliki pria idaman lain karena mendapat informasi dari orang-orang yang tahu tentang Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama di Sorong bekerja di Perusahaan pengeboran;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa membina rumah tangga bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada memiliki hubungan keluarga, dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat Terhadap isterinya Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 di Sorong namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena saksi tinggal di Ambon sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Penggugat tidak pernah menceritakan;
- Bahwa Penggugat selama di Sorong bekerja di Perusahaan pengeboran;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa membina rumah tangga bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Sorong, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sesuai Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-04102013-0005 tanggal 04 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena percekcoan yang secara terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat keluar rumah tanpa memberitahukan Penggugat sejak tahun 2017 dan Tergugat sudah menikah dengan wanita yang lain Wanita Idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 Oktober 2013;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dalam perkawinan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan hal itu sudah berlangsung sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena percekocan dimana Tergugat memiliki seorang Pria Idaman lain (PIL) bahkan Penggugat selalu menjadi korban sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena pada tahun 2017 Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pembuktian Penggugat, sekalipun tidak ada Saksi yang dapat menerangkan tentang cekcok yang seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat namun dengan berpisahanya mereka sejak tahun 2017 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan telah membuktikan bahwa cekcok itu ada dan sudah sukar untuk didamaikan sehingga Perkawinan diantara keduanya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan dapatlah diputuskan dengan Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena tempat dilangsungkannya perkawinan berbeda dengan tempat diajukannya perceraian, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dan menerbitkan akte perceraian untuk Penggugat. Oleh karena petitum gugatan angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 04 Oktober 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Sorong berdasarkan Akta Perkawinan No 9271-KW-04102013-0005, tertanggal 04 Oktober 2013 diputuskan dengan perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dan menerbitkan akte perceraian untuk Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,00,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 20 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuneth Lilyan Soebandi, Amd, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver, S.H.

Ttd

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuneth Lilyan Soebandi, Amd

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan	: Rp.100.000,00;
3. Panggilan	: Rp.690.000,00;
4. PNBPN	: Rp. 10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. -;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 850.000,00;

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)